

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah di uraikan penulis mengenai "Hukum Waris Bagi Ahli Waris Yang Masuk Islam Sebelum Harta Waris Dibagikan berdasarkan hukum Islam dan Hukum Positif, maka penulis menyimpulkan poin-poin inti dari pembahasan skripsi ini.

1. status dari pada hak waris bagi ahli waris yang berbeda Agama yaitu hak waris bagi ahli waris yang berbeda Agama tidak bisa diberikan hak nya untuk saling waris-mewarisi.
2. Berdasarkan uraian diatas bahwa menurut pandangan hukum Islam, hukum positif hukum waris bagi ahli waris yang berbeda Agama adalah menurut hukum Islam jika ahli waris berbeda Agama maka terputuslah haknya untuk saling waris mewarisi sebagaimana dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 141 hal ini sependapat dengan 3 Imam Mazhab, namun dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat

jika ahli waris bisa saling waris-mewarisi Hanafi yang mana dalam hal ini ahli waris bisa diberikan hak nya untuk saling waris-mewarisi namun bukan sebagai ahli waris melainkan wasiat wajibah. Namun dalam keputusan Mahkamah Agung tentang ahli waris non uslim yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor : 368 K/AG/1995 dan penetapan Mahkamah Agung No. 16/6/AG/2010 dinyatakan ahli waris non muslim terdapat bagian ahli dari harta peninggalan pewaris muslim berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris anak perempuan muslim yaitu  $\frac{1}{3}$  bagian, dalam putusan ini ahli waris non muslim tidak dinyatakan sebagai ahli waris dan mendapatkan harta warisan berdasarkan wasiat wajibah yaitu sebesar  $\frac{1}{4}$  bagian, dalam putusan ini ahli waris non muslim tidak dinyatakan sebagai ahli waris, namun mendapatkan harat warisan dari pewaris yang muslim.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian di atas penulis telah menganalisis dari segi teoritis maupun praktis mengenai hukum waris bagi ahli waris yang masuk Islam sebelum harta waris di bagikan maka penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pembagian harta warisan hendaknya harus melibatkan tokoh masyarakat yang mengerti dalam masalah pembagian harta warisan.
2. Jika terjadi perbedaan Agama atau orang yang kemudian masuk Islam sebelum harta warisan hendaknya selalu mengutamakan kemaslahatan yaitu melalui Pengadilan sehingga tidak terjadi perselisihan yang mengarah pada tindak kekerasan.
3. Hendaknya didalam melangsungkan pernikahan harus memperhatikan apa Agama seseorang yang mau kita nikahi, serta hendaknya orang tua mengajarkan aqidah yang benar agar keluarga kita tidak mudah terbawa oleh keyakinan yang berbeda dengan kita.